

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu hal yang terpenting untuk kelangsungan hidup seseorang, pernikahan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan adat istiadat yang tidak terlepas dari sebuah budaya keluarga peninggalah nenek moyangnya serta sebuah pergaulan setempat. Selain itu ada pula yang tidak kalah pentingnya adanya sebuah dampak ke agama dan kepercayaan yang meliputi perbuatan hukum tersebut. Namun adanya sebuah peraturan pernikahan menurut hukum adat yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tidak boleh dikesampingkan kehadiran serta keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat yaitu refleksi budaya serta sebuah penjelmaan dari jiwa-jiwa masyarakat.

Islam memandang pernikahan yaitu bukan karena sebuah urusan perdata semata, namun merupakan masalah serta peristiwa agama, oleh karena itu pernikahan dilaksanakan karena untuk memenuhi sebuah perintah, kewajiban umat muslim serta sunah Nabi dan dilaksanakan sesuai perintah serta dengan petunjuk Allah dan Nabi.¹

Nikah (kawin) menurut arti aslinya yaitu sebuah hubungan seksual namun menurut arti majazi (*mathaporic*) atau yang disebut dengan arti hukum yaitu sebuah akad (sebuah perjanjian) yang dapat menjadikan halal sebuah hubungan seksual suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (*Hanafi*)

1. Menurut *Sajuti Thalib*, sebuah pernikahan ialah sebuah perjanjian yang sangat suci dan kokoh agar bisa hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan supaya dapat membentuk sebuah keluarga yang kekal, sakinah (tenang atau tentram), mawadah (cinta kasih), warahmah (kasih sayang).
2. Sedangkan menurut *imam syafi'i*, sebuah pernikahan ialah sebuah akad dimana bersamanya menjadi halal saat menjalankan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan sedangkan menurut majazi (*mathaporic*) nikah yang artinya hubungan seksual.²

¹ Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)", *Manthiq* Vol. 2, No. 2, November 2017, 184.

² Hosen Ibrahim, *Fiqh perbandingan dalam Masalah Nikah. Talak dan Rujuk*, (Jakarta, Ihya Ulmuddin, 1971), 65.

Menurut dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan menurut Nomor 1 Tahun 1974 yang di nyatakan bahwa perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin untuk seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri untuk bertujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya sangat bagus dan menarik sekali tujuan perkawinan yang di inginkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tidak hanya dilihat dari sisi segi perjanjian lahiriah, namun sebuah ikatan batin antara suami-istri yang ditunjukkan untuk membentuk sebuah keluarga dan dapat membimbing keluarga yang kekal serta bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir ialah ikatan yang mampu dilihat secara lahiriah baik menurut suami-istri maupun masyarakat sekitar dan ikatan batin sangat diperlukan untuk mencerminkan sebuah kerukunan keluarga tersebut.³

Syarat melaksanakan pernikahan menurut agama Islam antara lain: sebuah Mahar, Akad, dan seorang Saksi. Syarat itu sudah cukup dan dapat melaksanakan pernikahan apabila syarat tersebut sudah dipenuhi.

Hukum islam, terdapat sebuah beberapa hal yang dapat menyebabkan pernikahan dilarang, seperti menikah dengan saudara kandung, serta menikah beda agama. Selain didalam Hukum Islam didalam sisi segi Hukum Adat pula juga mengenal adanya larangan nikah atau pernikahan yang dilarang.⁴

Hukum islam mempercayai bahwa adanya adat sebagai sumber hukum karena sadar bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah menjadi pemeran utama dalam mengatur kehidupan manusia di dalam sebuah masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis namun sangat mempengaruhi dan dipatuhi didalam masyarakat. Didalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa aktivitas dan sebuah peraturan yang sudah ada sejak dulu berasal dari nenek moyang kita. Adat dan tradisi ini sudah menjadi turun temurun sejak dari generasi kegenerasi yang masih dibudidayakan dan sangat dipercayai hingga sekarang oleh masyarakat. Suatu aktivitas praktis manusia, sebuah tradisi telah menjadi hal yang begitu penting. Fungsi tradisi bisa menjadi sebuah pedoman atau panutan untuk bertindak

³ Soemiyati. "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", Cet IV. (Yogyakarta, 1999). 24.

⁴ Ririn Mas'udah, "*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*". Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.1 No.1, 2010, 8.

dan memberi pedoman untuk bertindak dan individual sebagai identitas.

Sedangkan mengenai pernikahan adat Jawa ialah rangkaian acara yang berkesimbangan. Apalagi untuk masyarakat yang masih mempercayai, menghargai dan peduli mengenai adat istiadat budaya leluhurnya, biasanya ingin menyelenggarakan secara lengkap dan detail.⁵

Adat istiadat telah terbukti mempersatukan masyarakat dalam menata kehidupan lebih baik, sopan, santun berdasarkan “adat bersendiko syara”, syara’ bersendikan kibullah” yang berarti aforisme yang terkait pengamalan adat dan Islam dalam masyarakat Minangkabau. Keberadaan adat disuatu tempat bukan hanya tergambar dari pola tingkah laku, sopan santun dalam kegiatan sehari-hari, namun manifestasinya dalam bentuk upacara-upacara atau ritual-ritual dalam masyarakat.⁶

Pengertian adat istiadat ialah kebiasaan atau sebuah peraturan yang berkaitan dengan satu sama lain dan bahkan sampai bisa membentuk sebuah norma tersendiri. Sedangkan kebiasaan ialah sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dan karena itu dapat dianggap sebuah kewajiban jika ada orang yang melakukan kesalahan atau melanggar sebuah kewajiban atau kebiasaan maka orang tersebut yang bersangkutan akan merasakan penyesalan atas perbuatannya, karena menganggap dirinya telah melanggar. Contohnya jika ada tetangga yang membuat rumah baru maka secara otomatis semua tetangga sekitarnya akan berdatangan untuk bergotong royong serta membantu menyelesaikan rumah tersebut dan setelah rumah tersebut selesai maka warga setempat juga akan memberikan sumbangan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Maka sementara itu adat istiadat bersifat kekal dan turun temurun dari nenek moyang kita dahulu sebagai warisan atau peninggalan sehingga kuat mempengaruhinya dengan perbuatan masyarakat tersebut.

Sebuah upacara adat di dalam daerah Mejobo ada 3 adat yaitu: satu seperti upacara yang bersifat religius, dan sakral, yang kedua upacara yang bersifat kebesaran, yang ketiga yaitu upacara yang bersifat karya. Salah satu upacara adat yang bersifat religius ialah sebuah proses pernikahan dan dapat dilihat dari sisi lain, memang

⁵ Lies Aryati, “Menjadi MC Acara Pernikahan”, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2010), 25.

⁶Erik Julianda & Ulul Azmi, “Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Joyo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960- 1980”. Jurnal Ilmiah Istorica, 2.

sebuah pernikahan tidak lepas dari adanya budaya dengan peninggalan-peninggalan leluhur atau adat istiadat sebagai norma yang berdampak pada masyarakat yang tumbuh dan sejalur dengan perkembangan masyarakat setempat.⁷

Sebuah proses interaksi antara tradisi pernikahan di masyarakat Jawa sama nilai Islam menjadi sangat menarik jika dikaji dengan lataran dalam larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks muslim Indonesia yang heterogen. Bahwa dalam aslinya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangat lengket dalam masyarakat, sampai mereka tidak berani untuk melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwasannya tradisi larangan akan menimbulkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, ketimpa penyakit, perceraian dan kematian dan lain-lain.

Sehingga menimbulkan penundaan dan pembatalan pernikahan maka menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan bawasannya adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi. Bukan karena ketidakcocokan lahir dan batin diantara mereka tetapi karena ada semacam “peringatan” larangan menikah yang sudah menjadi norma didalam masyarakat. Adanya sebuah ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam, bahkan Islam sendiri tidak ada ajaran yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan menikah dalam konteks Islam ialah larangan menikah karena nasab, sepersusuan, dan karena ada hubungan perkawinan serta sebab syara' lainnya.⁸

Larangan menikah dalam tradisi Jawa memang banyak sekali. Tetapi dalam penulisan proposal skripsi, hanya akan membahas larangan menikah karena perbedaan tempat tinggal calon mempelai yang satu bertempat tinggal di Desa Kirig sedangkan yang satunya bertempat tinggal di Desa Jepang. Dalam mitosnya Desa Kirig dengan Desa Jepang tidak dapat dipersatukan karena jika salah satu warga melakukan sebuah pernikahan maka akan terjadi sesuatu bencana pada pasangan tersebut atau calon pengantin baru tersebut.⁹

⁷ Erik Julianda & Ulul Azmi, “Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Joyo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960- 1980”, 3.

⁸ Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”. *Episteme*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 382.

⁹ Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, 383.

Sehingga akibat dari adanya sebuah adat istiadat (*Lau Tradition*) justru kelihatan pengaruh terhadap karakter asli agama formal (*High Tradition*) demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini Agama dan Budaya tidak lagi dapat dikatakan yang mana lebih dominan, budaya sendiri sebagai produk agama atau agama sebagai produk budaya. Ini merupakan sebuah potret relasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Fenomena dialektika diatas secara empirik mampu diamatai secara ri, didalam tradisi keberagaman masyarakat Musli lokal, terutama terhadap pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya *selamatan* perkawinan adat lokal sama nilai-nilai sosial pernikahan budaya *mainstream* Islam.¹⁰

Dari pola dialektika Islam dan *Kejawen* yaitu yang secara otomatis sudah mengubah pemahaman menuju ke arah pemahaman yang baru dan ritual baru, ialah larangan pernikahan adat yang berdasarkan pada sistem nilai-nilai islam kejawen. Maka demikian makna ritual larangan pernikahan adat berubah makna yang sangat mendalam, ialah ritual yang melibatkan relasi vertikal dan horizontal.

Tradisi larangan nikah yang merupakan sebuah produk baru dari sebuah proses dialektika yang mampu melelehkan Islam dan *Kejawen* yang mampu mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang benar-benar memiliki efek holistik, maupun baik secara teknologis maupun secara humanis. Maka inilah sebabnya, dialektika islam dan jawa secara regeneratif, sejak masuknya islam ketanah jawa sehingga saat ini. Tentunya relasi keduanya sudah menjadi sebuah tradisi baru tersendiri, dimana potret tradisi ini yang direlasikan antar keduanya sehingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu relasi keduanya mampu memiliki pola tersendiri yang khas dan unik. Artinya apabila berbicara mengenai larangan-larangan dalam tradisi perkawinan adat dalam bingkai pandangan koneksi kalam dan adat maka nampak ketidak cocokan serta ketidak sinkronan diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena munculnya perasaan berbeda karena sudah dicap sebagai syirik, musyrik, bahkan sudah tidak beriman karena sudah dianggap lebih memengangi tradisi dari pada aturan yang sudah ada.¹¹

Sehingga mengenai adanya latar belakang diatas penulis mampu melaksanakan penelitian dengan judul “**Adat Larangan**

¹⁰Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, 385.

¹¹ Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, 390.

Nikah Antara Warga Desa Jepang dengan Desa Kirig Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan ini tidak melebar maka penulis akan memberikan batasan, penelitian kualitatif ialah dengan fokus. Sesuai dengan judul peneliti telah mengambil penelitian ini, maka peneliti hanya akan terfokus pada masalah adat yang akan di ukur berdasarkan Al’adatu muhakkamah yaitu adat kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan hukum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang adat larangan nikah antara warga Desa Jepang dengan Desa Kirig?
2. Bagaimana adat larangan nikah antara warga Desa Jepang dengan Desa Kirig dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Peneliti ini bertujuan agar dapat menjelaskan persepsi terhadap larangan nikah antara Desa Jepang dengan Desa Kirig.
2. Peneliti ini bertujuan supaya dapat mengetahui sebuah adat larangan nikah antara warga Desa Jepang dengan Desa Kirig perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti menulis ini, supaya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan pula dapat bermanfaat buat pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat teoritis

Peneliti ini diharapkan agar mampu mengembangkan ilmu yang diperoleh saat masa perkuliahan berlaku dan dapat menambah keilmuan di bidang hukum, khususnya bagi pengembangan dalam bidang persepektif hukum islam.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk berbagai pihak dan sebagai bahan pemasukan bagi penelitian sejenis, sebagai menyempurnakan. penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mampu mengembangkan lebih lanjut.

F. Sistematika penulisan

Agar dapat memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok sebuah permasalahan yang akan dibahas, maka penulis proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kerangka Teori : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Penulis menguraikan tentang agama dan keberagamaan, tinjauan umum tentang ruang lingkup Pernikahan, persoalan mengenai ketidakbolehan melaksanakan pernikahan, persepsi masyarakat mengenai pelarangan menikah serta terdapat hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir..

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.